
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERKOSAAN YANG MELAKUKAN ABORSI DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

Oleh

Elis Lisnawati

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E-mail: elis4209@gmail.com

Article History:

Received: 20-12-2024

Revised: 29-12-2024

Accepted: 23-01-2025

Keywords:

Perlindungan Hukum,
Aborsi, Korban

Abstract: Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan fokus pada pendekatan undang-undang, konseptual, dan studi kasus, serta menggunakan bahan hukum primer dan sekunder melalui studi kepustakaan, dengan analisis yang bersifat Deskriptif. Fenomena perkosaan merupakan bagian dari tindak kekerasan seksual. Di Indonesia, kasus tersebut berbanding lurus dengan fenomena aborsi itu sendiri. Dampak buruk dari perkosaan adalah kehamilan yang tidak diinginkan, yang membuat korban perkosaan mengambil keputusan untuk mengakhiri kehamilan itu dengan cara melakukan aborsi. Berdasarkan data BKKBN tahun 2023 disinyalir terdapat 2,6 juta kasus aborsi terjadi di Indonesia dalam satu tahun, 700.000 diantaranya dilakukan oleh remaja akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Dari data di atas hanya sedikit kasus aborsi yang dilaporkan, hal ini dapat disebabkan oleh tidak terlaporkannya aborsi, karena masih terdapat bayang-bayang kriminalisasi yang menyebabkan perempuan berubah status yang awalnya sebagai korban menjadi pelaku tindak pidana. Meskipun aturan mengenai legalitas aborsi terhadap korban perkosaan telah di buat dan di sahkan oleh pemerintah, namun dalam implementasinya peraturan itu belum dapat diakses oleh korban perkosaan. Kekakuan penegak hukum dalam menerapkan aturan KUHP dan Undang-undang Kesehatan terkait aborsi terhadap korban perkosaan, membuat korban perkosaan kehilangan hak nya. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Undang-undang Kesehatan yang mengatur aborsi terhadap korban perkosaan belum mendapatkan dukungan sepenuhnya baik dari penegak hukum selaku perpanjangan tangan pemerintah dalam menegakan hukum maupun sarana prasarana yang menunjang pelayanan aborsi aman terhadap korban perkosaan. Hal ini membuat hak-hak korban perkosaan belum terpenuhi.

PENDAHULUAN

Fenomena perkosaan merupakan bagian dari tindak kekerasan seksual. Di Indonesia, kasus tersebut berbanding lurus dengan fenomena aborsi itu sendiri. Korban yang terluka

karena mengalami kecelakaan sangat berbeda dengan korban yang terluka karena perkosaan. Korban kecelakaan tentu akan lebih cepat meminta pertolongan pada orang lain dan orang pun akan segera memberikan pertolongan karena menyaksikan kejadian tersebut, namun berbeda halnya dengan terluka karena perkosaan, korban tentunya akan merasa malu dan tertekan dengan peristiwa pahit yang dialaminya, pada umumnya korban akan menyimpan rahasia ini sendirian dan merasakan trauma yang berkepanjangan karena khawatir dengan stigma Masyarakat.¹

Dampak buruk dari perkosaan adalah kehamilan yang tidak diinginkan, yang membuat korban perkosaan mengambil keputusan untuk mengakhiri kehamilan itu dengan cara melakukan aborsi.

Aborsi atau dalam istilah medis dikenal dengan abortus adalah berakhirnya kehamilan sebelum anak dapat hidup di dunia luar.² Sedangkan menurut Permenkes No.3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan, Aborsi adalah Upaya mengeluarkan hasil konsepsi dari dalam rahim, sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.³

Data yang terakhir dalam Profil Kesehatan dari Kementerian Kesehatan, jumlah kematian ibu pada tahun 2021 sebesar 7.389 kasus, salah satu penyebabnya adalah aborsi tidak aman dari kehamilan yang tidak diinginkan sebanyak 14 kasus.⁴

Berdasarkan data BKKBN tahun 2023 disinyalir terdapat 2,6 juta kasus aborsi terjadi di Indonesia dalam satu tahun, 700.000 diantaranya dilakukan oleh remaja akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Data mengenai aborsi di Indonesia seringkali tidak begitu pasti karena dalam pelaksanaan kasus aborsi baik si pelaku yang diaborsi maupun yang melakukan indakan aborsi tidak pernah melaporkan kejadian tersebut, bahkan seringkali dilakukan secara sembunyi sembunyi.⁵

Dari data di atas hanya sedikit kasus aborsi yang melaporkan, hal ini dapat disebabkan oleh tidak terlaporkannya aborsi, karena masih terdapat bayang-bayang kriminalisasi yang menyebabkan perempuan berubah status yang awalnya sebagai korban menjadi pelaku tindak pidana.⁶

Indonesia masih menjadi salah satu negara yang melarang aborsi. Namun, terdapat dua kondisi yang mengizinkan aborsi bisa dilakukan. Menurut history, berdasarkan tingginya kejadian aborsi yang tidak aman yang menyebabkan kematian pada pelaku aborsi, maka Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, memberikan pengecualian terhadap aborsi, dengan dua indikasi: *Pertama*, ada indikasi kedaruratan medis. *Kedua*, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi

¹ Syuha Maisytha,dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Journal of criminal volume 2 Nomor 1,Fakultas Hukum Universitas Jambi, hlm.31, Tahun 2021.

² Bagian Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung, *Obstetri Patologi*,(Bandung: 1994), hlm.7

³ Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan. Permenkes No.3 Tahun 2016.

⁴ Maidina Rahmawati dan Adhigama Budiman, *Kerangka Hukum tentang Aborsi Aman di Indonesia 2023*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2023, hlm 10.

⁵ Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional, 2023.

<https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/7525/intervensi/599232/>, diakses tanggal 24 Mei 2024, Jam 08.56 wib.

⁶ *Ibid.*

korban perkosaan. Namun, hanya sebagian kecil aborsi yang disebabkan oleh alasan-alasan tersebut, yang berarti mayoritas perempuan yang hidup di negara di bawah undang-undang ini terpaksa harus melakukan aborsi yang tidak aman dan membahayakan kesehatan dan kehidupan mereka.⁷

Dalam *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power Adopted by General Assembly resolution 40/34 of 29 November 1985*, pengertian korban terbagi ke dalam dua jenis yaitu korban kejahatan dan korban penyalahgunaan kekuasaan. Korban kejahatan, yaitu orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengalami kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, atau kelalaian yang melanggar hukum pidana.⁸

Sedangkan korban penyalahgunaan kekuasaan adalah orang yang secara individu atau bersama-sama, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial atas hak-hak fundamental mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran hukum pidana nasional tetapi dari norma yang diakui secara internasional terkait dengan HAM.⁹ Korban perkosaan merupakan salah satu korban kejahatan yang juga memerlukan perlindungan hukum.¹⁰ Berdasarkan data dari BPS, kejahatan perkosaan di Indonesia pada 2021 ada sebanyak 1.164 kasus, sedangkan kejahatan pencabulan sebanyak 4.741 kasus.¹¹

Korban perkosaan tidak semestinya mengalami kriminalisasi, mereka seharusnya menjadi pihak yang dilindungi. Mengkriminalisasikan mereka hanyalah menjadikan mereka korban berulang kali yang bisa berdampak bagi keadaan fisik, mental, dan sosial.¹²

Melihat pada kemungkinan bahwa korban dari perkosaan bisa saja mengandung anak hasil perkosaan, hal ini dapat membawa penderitaan mendatang kepada korban. Terlebih lagi dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam KUHP mengatur secara eksplisit dinyatakan pada Pasal 346 sampai dengan Pasal 348 bahwa tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan (selanjutnya disebut aborsi) merupakan tindak kejahatan.¹³

Tindakan aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat yang menolak legalitas aborsi bagi korban perkosaan, berpandangan bahwa setiap manusia yang diciptakan berhak untuk hidup sejak awal ia diciptakan, maka tindakan pengguguran kehamilan yang disengaja dianggap suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia.

⁷ Salsabila Fitri, *Pandangan Pro-choice tentang Aborsi*, <http://omong-omong.com/user/salsabilft/>, 1 Juli 2022, diakses tanggal 20 Februari 2023.

⁸ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Edisi 2, Yogyakarta, 2021, hlm 49.

⁹ *Ibid*, hlm 50.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ <https://databoks.katadata.co.id/infografik/2023/02/08/jumlah-kasus-perkosaan-dan-pencabulan-ri-meningkat-semenjak-pandemi>, diakses tanggal 18 Januari 2023

¹² <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2017/12/Problem-Aturan-Aborsi-dalam-R-KUHP.pdf>, diakses tanggal 18 Januari 2023

¹³ Frisca, *Pengaturan Terkait Tindakan Aborsi Bagi Korban Perkosaan*, <https://lbhpenqayoman.unpar.ac.id/pengaturan-terkait-tindakan-aborsi-bagi-korban-perkosaan/>, diakses tanggal 18 Januari 2023.

Sedangkan masyarakat yang setuju dengan aborsi bagi korban perkosaan menganggap bahwa korban perkosaan perlu mendapatkan perlindungan dan perhatian dari tekanan psikososial akibat dari kehamilan yang tidak pernah ia inginkan sama sekali.¹⁴

Perbedaan pandangan ini didasarkan pada perbandingan antara kepentingan mengenai eksistensi janin untuk lahir dan kepentingan korban yang tidak menginginkan keberadaan janin tersebut. Bagi korban tentunya akan merasa tidak adil karena korban mengalami penderitaan secara fisik, psikis, dan sosial menghadapi tindakan perkosaan tersebut. Ditambah lagi, kehamilan akibat perkosaan dapat memperparah kondisi mental korban yang sebelumnya telah mengalami trauma berat akibat peristiwa perkosaan yang ia alami, kehadiran janin hasil perkosaan akan terus mengingatkan korban akan peristiwa pahit yang menyimpannya.¹⁵

Dalam peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah mengenai aborsi, KUHP dan UU No.17 Tahun 2023 dengan tegas menyatakan bahwa perbuatan aborsi adalah sesuatu yang dilarang sehingga dapat dijerat dengan Pasal 346 KUHP atau Pasal 463 UU No.1 Tahun 2023 ayat (1) dan Pasal 428 UU No.17 Tahun 2023.¹⁶ Namun demikian, dalam Pasal 60 Undang-Undang Kesehatan dan Pasal 463 Undang-Undang No.1 tahun 2023 Tentang KUHP, aborsi dikecualikan bagi korban kekerasan seksual atau memiliki indikasi kedaruratan medis.¹⁷

Aturan aborsi yang berlaku di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2014 memperbolehkan aborsi dengan alasan kedaruratan medis dan bagi perempuan korban pemerkosaan untuk usia kandungan maksimal 6 minggu atau 40 hari sejak hari pertama haid terakhir.

Batasan usia kehamilan ini diberikan dengan menghitung masa subur perempuan bukan masa kejadian perkosaan tersebut. Padahal kenyataannya menunjukkan bahwa, kerap kali perempuan korban perkosaan tidak berani menceritakan perkosaan yang ia alami dalam kurun waktu yang singkat setelah ia diperkosa dengan berbagai pertimbangan dan stigma yang didapatkan dari keluarga atau lingkungan sekitar jika ia menceritakan kejahatan perkosaan yang menyimpannya, apalagi jika korban itu adalah seorang anak perempuan yang baru beberapa kali saja haid, mereka masih belum biasa mengingat masa haid, terlebih jika perempuan tersebut memiliki keterbelakangan mental, akan sangat sulit sekali mengetahui tanggal berapa awal haid yang terakhir.

Sekalipun aborsi memang diperbolehkan melalui undang-undang, tetapi tidak ada satupun rumah sakit di Indonesia yang bisa dijadikan rujukan untuk melakukan tindakan aborsi, padahal undang-undang aborsi untuk alasan kedaruratan dan perempuan korban perkosaan sudah ada. Perihal lain yang menyulitkan perempuan korban perkosaan bisa mendapatkan izin untuk melakukan aborsi adalah karena tes visum untuk kasus perkosaan masih berbayar dan dibebankan kepada korban perkosaan. Hal ini semakin menyulitkan perempuan korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi secara legal dan rentan bagi

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Charles Situmorang, *Ketentuan Aborsi bagi Korban Pemerkosaan*, 21 Februari 2018.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-aborsi-bagi-korban-pemerkosaan>, diakses tanggal 18 Januari 2023.

¹⁷ *Ibid.*

mereka untuk dikriminalisasi.¹⁸

Terbatasnya legalitas aborsi di Indonesia telah mendorong maraknya [abortus provocatus criminalis](#) atau praktik aborsi ilegal oleh perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Pada akhirnya, perempuan yang mengalami KTD dihadapkan pada pertimbangan yang berat, yakni antara menghentikan kehamilan (aborsi) atau melanjutkan kehamilan dengan risiko yang menyertainya masing-masing. Perilaku aborsi tidak aman pada perempuan yang mengalami KTD sepatutnya menjadi dorongan bagi para pembuat kebijakan untuk mengevaluasi kebijakan aborsi di Indonesia.¹⁹

Para penegak hukum harus lebih arif dalam menuangkan berbagai aturan terkait tindak pidana aborsi ini agar pihak yang memang membutuhkan perlindungan tetap mendapatkan perlindungan hukum yang jelas.

Ketidakberdayaan korban dan keluarga korban untuk mengakses kebijakan yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah terkait korban perkosaan, membuat korban dan keluarganya belum sepenuhnya mendapatkan hak yang diinginkannya. Seperti kasus perkosaan yang terjadi di Jombang, korban perkosaan merupakan anak berusia 12 tahun diperkosa oleh tetangganya sendiri dan ia sempat diancam oleh pelaku untuk tidak memberitahukan peristiwa tersebut kepada orang tuanya.

Saat melaporkan kasus ini, usia kandungan korban saat itu masih belum 6 minggu, sehingga seharusnya masih dapat melakukan aborsi secara legal sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun lamanya proses pembuktian kasus perkosaan, membuat korban memasuki usia kehamilan lebih dari 6 minggu. Polres Jombang dan pihak rumah sakit tidak bisa memberikan rekomendasi aborsi legal, dengan alasan kehamilan korban telah lewat dari 40 hari (6 minggu), maka secara hukum tidak boleh dilakukan aborsi, sehingga anak korban perkosaan tersebut terpaksa mempertahankan kehamilannya dan tidak dapat melanjutkan pendidikannya.

Hal ini yang membuat miris, anak yang masih harus dilindungi, diayomi dan diberikan pendidikan, terpaksa harus dihadapkan dengan kondisi tubuhnya yang baru karena kehamilannya, pihak keluarga korban juga merasa terpukul karena masa depan anaknya telah hancur, dan mereka juga harus berhadapan dengan respon masyarakat sekitar yang membuat tekanan psikis bertambah berat²⁰.

Selain kasus di Jombang, yang menarik perhatian peneliti terhadap kekakuan penegak hukum dalam menerapkan peraturan terkait tindak aborsi ini terdapat juga kasus perkosaan yang terjadi di Jambi, dimana korban seorang anak berusia 15 tahun yang diperkosa oleh abang kandungnya sendiri. Korban melakukan aborsi ketika usia kehamilan menginjak 7

¹⁸ <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/aborsi-pada-perempuan-korban-perkosaan,diakses> tanggal 20 Januari 2024

¹⁹ Lilis Lisnawati, *Berkaca dari Roe v. Wade di AS, apakah kebijakan aborsi di Indonesia sudah menjamin perlindungan terhadap hak-hak perempuan atas tubuhnya?* 30 Juni 2022, diakses di <https://www.konde.co/2022/07/sudahkah-kebijakan-aborsi-di-indonesia-jamin-perindungan-hak-perempuan-atas-tubuhnya.html/>, tanggal 3 Februari 2024.

²⁰ *Ibid*

bulan. Hasil putusan Pengadilan Nomor.5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn menyatakan bahwa korban dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan karena terbukti melakukan aborsi dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹

Respon yang diberikan negara selama ini dalam permasalahan kekerasan seksual hanya difokuskan hukuman kepada pelaku. Tidak ada poin terkait dengan hak korban untuk mendapatkan kemudahan dalam melaporkan kasusnya termasuk jaminan korban mendapatkan pendampingan, dan hak restitusi. Padahal hal ini mutlak perlu diperhatikan. Pada Maret 2017, anak korban perkosaan di Kabupaten Bandung bunuh diri akibat depresi, pada Juli 2017 anak korban perkosaan di Lampung Tengah juga berusaha melakukan bunuh diri setelah diperkosa, pada Mei 2016 anak korban perkosaan di Medan memutuskan bunuh diri setelah disuruh berdamai oleh polisi pada saat melaporkan kasusnya, pada Januari 2018 lalu anak korban perkosaan di Tambun Selatan mengakhiri hidupnya dengan meminum cairan sabun pencuci piring.²²

Pemerintah harusnya sadar bahwa penanganan kekerasan seksual tidak selesai hanya sampai dengan menghukum pelaku seberat-beratnya. Hak korban dan keberlangsungan hidup korban jelas hal yang lebih penting untuk diperhatikan. Perlu diperhatikan bahwa kekerasan seksual memiliki karakteristik yang berbeda, kejahatan ini kerap mendapat tendensi negatif dari masyarakat karena selalu dikait-kaitkan dengan permasalahan moral. 96% korban kekerasan seksual tidak ingin melaporkan kasusnya, korban dan keluarga korban kerap mendapatkan intimidasi ketika memproses kasusnya dan proses pembuktian sulit untuk dilakukan dan kerap menimbulkan stigmatisasi kepada korban yang menimbulkan viktimisasi ganda. Sehingga menjadi penting untuk menjamin perlindungan korban dengan atau tanpa adanya proses hukum kepada pelaku.

Negara perlu memberikan jaminan perlindungan termasuk hak atas bantuan medis dan kompensasi yang lebih baik untuk korban perkosaan yang melakukan aborsi. Sangat disayangkan, dalam implementasinya, produk undang-undang terkait aborsi ini masih belum dijalankan, membuat para korban perkosaan sulit mendapatkan haknya agar dapat melakukan aborsi secara legal karena tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Akibatnya para korban perkosaan yang tetap nekat untuk melakukan aborsi, ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana aborsi yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Beberapa hambatan yang menjadi catatan dalam pelaksanaan aborsi aman adalah administratif pelaksanaan aborsi dan sistem penyelenggaraan aborsi aman yang belum memadai di Indonesia. Walaupun secara normatif sudah diatur oleh Undang-Undang, negara masih belum menunjuk fasilitas layanan aborsi aman yang legal dan resmi bagi korban perkosaan.²³

²¹ <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2020/09/Putusan-PT-WA-Lepas-1.pdf>, diakses 20 Januari 2024.

²² <https://icjr.or.id/korban-perkosaan-di-bogor-meninggal-akibat-depresi-pentingnya-negara-lebih-pedulikan-kepada-korban/>, diakses 20 Januari 2024.

²³ Ririn Indriani dan Dinda Rachmawati, *Layanan Aborsi Aman dan Legal untuk Korban Perkosaan Mengapa Sulit Diakses?*, <https://www.suara.com/health/2019/02/21/070000/layanan-aborsi-aman-dan-legal-untuk-korban->

Aborsi dalam hal kedaruratan medis dilaksanakan melalui pendekatan kesehatan, sedangkan bagi korban perkosaan dilaksanakan melalui pendekatan hukum, lewat visum. Di kepolisian sendiri tidak ada standar khusus dalam hal penanganan korban perkosaan. Dalam praktiknya, penegakan hukum di seluruh Indonesia belum pernah ada penanganan korban Perkosaan yang diberikan layanan aborsi ataupun kontrasepsi darurat.²⁴

Maka dari itu, seharusnya Aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan dapat difasilitasi oleh para penegak hukum sebagai upaya perlindungan hukum terhadap legalitas yang dilakukan oleh korban perkosaan. Demi menyelamatkan masa depan korban, serta mengurangi rasa trauma dan juga beban sosial, mengingat penderitaan yang dialami korban baik fisik maupun psikis²⁵,

Sebaiknya para penentu kebijakan di pemerintahan Indonesia, memberikan kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum pidana terhadap korban perkosaan, karena sesungguhnya aborsi untuk korban perkosaan diperbolehkan dalam Undang-Undang Kesehatan, pasal 31 PP No.61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang KUHP (yang akan berlaku tahun 2026).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang *"Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi dalam Perspektif Viktimologi"*.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang berkaitan dengan aborsi bagi korban perkosaan dalam hukum positif.²⁶

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan aborsi bagi korban perkosaan (KUHP Lama, UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU No.17 Tahun 2023, PP No.61 Tahun 2014 dan PP No.28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan Reproduksi).

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini dilakukan dengan Teknik pengumpulan data sekunder yaitu dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, yaitu data yang di peroleh akan dianalisis secara deskriptif analisis, memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hak korban perkosaan yang melakukan aborsi dalam perspektif viktimologi.

Isu aborsi bagi korban perkosaan juga menimbulkan perdebatan terkait keseimbangan antara hak perempuan untuk memutuskan atas tubuhnya sendiri dan perlindungan terhadap

perkosaan-mengapasulit-diakses?page=all, suara.com, 2019.

²⁴ Maidina Rahmawati, *Op.Cit*, hlm. 33.

²⁵ <https://www.konde.co/2022/07/sudahkah-kebijakan-aborsi-di-indonesia-jamin-perlindungan-hak-perempuan-atas-tubuhnya>, diakses tanggal 18 Januari 2024.

²⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan skripsi, thesis serta disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2016.

janin. Dalam hal ini, UU Kesehatan mencoba menyeimbangkan kedua hal tersebut dengan tetap memberikan syarat-syarat ketat terkait legalitas aborsi.

Dalam Pasal 60 UU Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang baru disahkan menjelaskan, terdapat pengecualian ancaman pidana penjara terhadap tindakan aborsi, Pertama jika terjadi kehamilan yang membahayakan nyawa dan kesehatan bagi janin dan calon ibu. Hal ini terkait dengan penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan yang tidak dapat diperbaiki dan dapat mempersulit bayi jika dilahirkan. Kedua kehamilan didasari karena calon ibu merupakan korban dari tindak pemerkosaan.

Sejak awal lahirnya hukum pidana, fokus subjek yang paling banyak disoroti adalah pelaku. Padahal dari suatu kejahatan, kerugian yang paling besar diderita oleh korban kejahatan tersebut. Akan tetapi, sedikit sekali hukum-hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang dapat kita temui yang mengatur mengenai korban serta perlindungan terhadapnya. Viktimologi, sebagai cabang ilmu kriminologi, memberikan perspektif yang mendalam mengenai kebutuhan dan hak-hak korban kejahatan, termasuk korban perkosaan.²⁷ Perhatian kalangan ilmuwan terhadap persoalan korban dimulai pada saat Von Hentig pada tahun 1941 menulis sebuah makalah yang berjudul "*Remark on the interaction of perpetrator and victim*" tujuh tahun kemudian beliau menerbitkan buku yang berjudul "*The Criminal and His Victim*" yang menyatakan bahwa korban kejahatan mempunyai peranan yang menentukan dalam timbulnya kejahatan, yang mempelajari hubungan antara pelaku dengan korban dari aspek penderitaan korban dan aspek korban sebagai pemicu dan mengakibatkan kejahatan.²⁸

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan penimbunan korban adalah sikap atau tindakan korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.²⁹

Kasus perkosaan yang marak terjadi di Indonesia, menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum namun terkait pula dengan akibat yang akan dialami oleh korban.

Di Indonesia secara normatif kasus perkosaan belum mendapatkan perhatian selayaknya, hal ini disebabkan oleh karena hukum pidana (KUHP) masih menempatkan kasus perkosaan ini sama dengan kejahatan konvensional lainnya, yaitu berakhir sampai dengan dihukumnya pelaku.

Dari sudut pandang ini maka menghukum pelaku menjadi tujuan utama dalam proses peradilan pidana, oleh karena itu semua komponen dalam proses peradilan pidana mengarahkan perhatian dan segala kemampuannya untuk menghukum si pelaku dengan harapan bahwa dengan dihukumnya pelaku dapat mencegah terulangnya tindak pidana tersebut dan mencegah pelaku lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama, dan masyarakat merasa tenang karena dilindungi oleh hukum.

²⁷ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Buku II, LKUI, Jakarta, hlm. 81,

²⁸ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, hlm. 78.

²⁹ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Edisi 1, Cetakan ke 3, Jakarta, 2015

Korban perkosaan dapat mengalami akibat yang sangat serius baik secara fisik maupun secara kejiwaan (psikologis). Akibat fisik yang dapat dialami oleh korban antara lain: kerusakan organ tubuh seperti robeknya selaput dara, pingsan, meninggal, terkena penyakit menular seksual (PMS) dan kehamilan yang tidak diinginkan. Bagi korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis yang sangat hebat, ada kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk bunuh diri.

Unsur pokok dari perkosaan adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang tidak terikat perkawinan dengan pelaku. Karakteristik utama dari tindak perkosaan adalah perkosaan merupakan ekspresi seksual dari suatu agresivitas (kekerasan).

Untuk menciptakan rasa aman dalam masyarakat, perasaan bebas dari gangguan baik fisik dan psikis, adanya rasa kepastian dan bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan, ketakutan, perasaan dilindungi dari segala macam bahaya, perasaan kedamaian, ketentraman lahiriah dan batiniah, menjadi kewajiban penguasa negara untuk menghormati hak asasi manusia.³⁰

Dalam rangka upaya perlindungan saksi dan korban untuk tercipta rasa aman, maka diperlukan pemberdayaan korban dalam sistem peradilan pidana. Secara mendasar dikenal dengan dua model, yakni model hak-hak prosedural (*the procedural rights*) dan model pelayanan (*the service model*).

Pada model hak-hak prosedural, penekanan diberikan pada dimungkinkannya korban untuk memainkan peranan aktif, dalam proses kriminal atau dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini, korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan, dimana kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan, sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Pendekatan semacam ini melihat korban sebagai seorang subyek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingannya.³¹

Secara umum, perlindungan yang diberikan LPSK yakni pemenuhan hak prosedural meliputi pendampingan pada proses hukum, rehabilitasi medis, dan psikologis serta restitusi. Korban juga diberi perlindungan berupa rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

B. Penegakan Hukum Terhadap Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi.

Penegakan hukum terhadap aturan-aturan hukum, tidak terbatas pada Tindakan dengan menghukum dan memasukkan ke dalam penjara sebanyak-banyaknya. Namun yang lebih substansial adalah bagaimana upaya penegak hukum dapat membimbing warga masyarakat agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.³²

^{30 30} Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Edisi 1, Cetakan ke 3, Jakarta, 2015, hlm.29

³¹ *Ibis*, hlm.80

³² Siswanto Sunarso, *Op. Cit.*, hlm.85.

Padahal sistem peradilan pidana harus selalu mempromosikan kepentingan hukum dan keadilan. Elemen dasar dari penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses penemuan fakta, yang tidak memihak dan penuh dengan resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan sesuai dengan idealisme keadilan.³³

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum terhadap legalitas aborsi menemui beberapa permasalahan. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan faktor budaya.³⁴

Aparat penegak hukum perlu menentukan apakah sebuah kejadian merupakan lingkup perbuatan pembelaan diri atau tidak dengan mempertimbangkan unsur-unsur pembelaan diri yang ditentukan oleh undang-undang.

Dari faktor hukum, terdapat tumpang tindih pengaturan pengenaan pidana aborsi ilegal dalam UU Kesehatan dan KUHP. Sanksi pidana kejahatan aborsi yang diatur dalam KUHP dikenakan bagi semua jenis aborsi, termasuk aborsi yang telah dikecualikan dalam UU Kesehatan.

Pada pembelaan diri luar biasa, tindakan pembelaan diri yang melampaui batas disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat. Tindakan tersebut tetap dianggap melawan hukum, namun tidak dijatuhi pidana karena jiwa yang terguncang menjadi alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa.³⁵

Adapun, UU Kesehatan merupakan *lex specialis* dari KUHP sehingga berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* maka UU Kesehatan yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan KUHP yang bersifat umum (*lex generalis*).³⁶

Dalam kasus aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan incest di Jambi, korban perkosaan sekaligus pelaku aborsi dijerat pidana penjara 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian. Dalam mengambil putusan pidana, hakim hanya memperhatikan tindak pidana yang dilakukan oleh korban, tanpa melihat dari sisi penyebab aborsi itu dilakukan. Adanya tekanan dan takut jika kehamilannya diketahui lingkungan sekitar, korban dan ibunya terpaksa melakukan aborsi sendiri tanpa berfikir panjang jika tindakannya itu termasuk ke dalam tindak pidana yang akan membawanya ke ranah hukum dan harus berhadapan dengan proses hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum melibatkan interaksi antara berbagai faktor, yaitu:

1. Faktor Hukumnya Sendiri
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Sarana Prasarana
4. Faktor Masyarakat
5. Faktor Budaya.

³³ *Ibid*

³⁴ Monika Suhayati, dkk, *Permasalahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi*, KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS, Vol. XII, No.19/I/Puslit/Oktober/2020.

https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-19-I-P3DI-Oktober-2020-241.pdf, diakses 9 Juli 2024, jam.07.21 wib.

³⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/batasan-pembelaan-diri-1t62a074a420cd0/?page=3>, diakses tanggal 23 Juli 2024, jam 11.17wib.

³⁶ *Ibid*.

Di Indonesia, hukum tentang aborsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Kesehatan. Aborsi dibolehkan dalam kondisi tertentu, termasuk jika kehamilan mengancam nyawa ibu atau jika terjadi akibat perkosaan.

Meskipun Indonesia telah memberikan pilihan bagi korban perkosaan untuk melakukan aborsi melalui ketentuan Pasal 75 ayat (2) huruf b jo. Pasal 76 UU Kesehatan, namun dalam praktiknya ketentuan tersebut tidak dapat terlaksana. Pasal 75 ayat (2) huruf b jo. Pasal 76 UU Kesehatan secara tegas mengatakan bahwa aborsi boleh dilakukan apabila kehamilan terjadi akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan, dengan syarat hanya dapat dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.

Sayangnya, ketentuan UU Kesehatan ini belum diakomodasi oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum, seperti yang dialami oleh Melati yang meminta hak akses atas pelayanan aborsi terhadap kehamilan akibat korban perkosaan. Namun polisi menolaknya. Hingga Melati harus menjalani kehamilan yang merenggut masa depannya.

Pada 26 Juli 2024 lalu, Pemerintah akhirnya menerbitkan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Peraturan Pemerintah ini mengatur salah satunya ketentuan teknis tentang layanan aborsi aman untuk korban perkosaan dan kekerasan seksual serta indikasi kedaruratan medis.

Terbitnya PP 28 Tahun 2024 tersebut yang menjamin tersedianya aborsi aman bagi korban perkosaan, kekerasan seksual dan indikasi kedaruratan medis bukanlah hal yang baru dalam legislasi di Indonesia. Pengaturan ini sudah dijamin sebelumnya oleh Pasal 75 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Terdapat kebaruan hukum yang menjamin penghormatan hak korban pada Pasal 463 ayat (2) UU No. 1 tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Baru) dan Pasal 60 UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yaitu aborsi diperbolehkan untuk semua korban kekerasan seksual sampai dengan usia kehamilan 14 minggu. Namun kebaruan hukum ini baru akan berlaku bersamaan dengan KUHP Baru yaitu pada Januari 2026. Seharusnya, kebaruan ini bisa semakin cepat diberlakukan untuk memberi jaminan kesehatan fisik dan mental bagi korban kekerasan seksual. Hal ini menjadi pelengkap yang sangat diperlukan dalam penegakan hukum.

Pasal 118 PP No.28 Tahun 2024 mengatur syarat dapat dilakukan aborsi aman bagi korban kekerasan seksual dibuktikan dengan adanya *keterangan penyidik* tentang dugaan kekerasan seksual. Persyaratan ini berbeda dengan syarat yang diatur pada Permenkes No.3 Tahun 2026 yang membolehkan *keterangan mengenai dugaan perkosaan dari penyidik, psikolog, dan/atau ahli lainnya*.

Perubahan ketentuan ini menempatkan penyidik sebagai satu-satunya pihak yang dapat memberikan keterangan dugaan kekerasan seksual. Padahal sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelaporan kekerasan seksual dapat dilaporkan kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia dan Layanan Berbasis Masyarakat. Aborsi aman akan semakin aman jika dilakukan pada usia kehamilan lebih awal, sehingga seharusnya surat keterangan dugaan perkosaan atau kekerasan seksual tersebut dapat diperoleh dengan cepat

dan tidak hanya dapat diterbitkan oleh Kepolisian..³⁷

Kepolisian tidak kunjung merespon kebutuhan aturan internal untuk menyediakan rujukan kontrasepsi darurat dan aborsi bagi korban perkosaan. Sejak adanya PP 61 Tahun 2014 dan Permenkes 3 Tahun 2016, kepolisian diamanatkan untuk mendukung penyediaan kontrasepsi darurat dan menyediakan surat keterangan dugaan perkosaan bagi korban perkosaan yang ingin mengakses aborsi aman.

Seharusnya dengan kondisi saat ini, korban perkosaan bisa mendapatkan kontrasepsi darurat dan melakukan aborsi aman sampai dengan batas usia kehamilan 8 minggu. Namun, berdasarkan penelitian Institute Criminal Justice Reform (2021) dan pemantauan sampai saat 2024 ini, belum ada komitmen nasional di Kepolisian untuk menerbitkan aturan internal ataupun panduan polisi untuk dapat merujuk pemberian kontrasepsi darurat ataupun menerbitkan surat keterangan dugaan perkosaan.

Kekakuan dalam penegakan hukum dalam menangani korban perkosaan dapat di lihat dari kasus Melati korban perkosaan di Jombang yang meminta hak akses aborsi pada polisi, namun, pihak kepolisian menolak permohonan aborsi anak 12 tahun, padahal saat itu usia kehamilan korban belum sampai 6 minggu, hal ini menunjukkan bahwa Kepolisian belum memiliki kebijakan nasional tentang tata cara merespon korban kekerasan seksual untuk dapat memperoleh layanan aborsi aman, seharusnya kewenangan ini tidak hanya dimiliki oleh Kepolisian, melainkan terintegrasi dengan berbagai sektor terkait.³⁸ Bukti lain dari kakunya penegak hukum dalam sistem peradilan dapat diketahui dalam menangani kasus anak korban perkosaan yang melakukan aborsi di Jambi, putusan di tingkat pertama di PN Muara Bulian merupakan tanda waspada, bahwa berarti Perma No 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum belum terimplementasi dengan baik. Polisi, Jaksa dan Hakim di tingkat pertama belum melihat ketentuan KUHP khususnya penggunaan pasal 48 KUHP, padahal untuk kasus-kasus seperti ini penggunaan perspektif dan ketelitian sangat dibutuhkan dari seluruh aparat penegak hukum.³⁹

Apabila merujuk pada pasal 75 UU Kesehatan Tahun 2009, PP No. 61 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 3 Tahun 2016, pada praktiknya penyediaan layanan aborsi aman tidak terlaksana di lapangan dikarenakan tidak ada realisasi konkret dari pemangku kepentingan untuk menyediakan layanan.

Tidak terpenuhinya sarana dan prasarana dari sebuah ketetapan aturan juga merupakan kendala dalam penegakan hukum, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak kunjung menunjuk layanan yang dapat memberikan aborsi aman. Permenkes No.3 Tahun 2016 mengamanatkan Kemenkes untuk menetapkan fasilitas kesehatan (faskes) yang dapat memberikan layanan aborsi. Delapan tahun Permenkes tersebut hadir, dan lima belas tahun Undang-undang Kesehatan 2009 berlaku, Kemenkes masih belum menetapkan faskes yang

³⁷ Institute for Criminal Justice Reform, *Terbitnya PP 28 tahun 2024 Harus Jadi Bagian Penguatan Penyediaan Aborsi Aman di Indonesia*, Jurnal ICJR, Jakarta, 1 Agustus 2024.

³⁸ <https://icjr.or.id/terbitnya-pp-28-tahun-2024-harus-jadi-bagian-penguatan-penyediaan-aborsi-aman-di-indonesia/>, diakses tanggal 2 Agustus 2024, jam 15.51 wib.

³⁹ <https://icjr.or.id/anak-korban-perkosaan-diputus-lepas-icjr-apresiasi-putusan-pengadilan-tinggi-jambi/>, diakses tanggal 30 Juli 2024, jam 15.06 wib.

dapat memberikan layanan aborsi aman tersebut.

Pada diskusi publik yang diselenggarakan oleh Institute Criminal Justice Reform dengan melibatkan Kemenkes pada 2022 lalu, Kemenkes menyatakan sudah menyusun pedoman, kurikulum modul dan pelatihan layanan aborsi aman. Dikatakan bahwa dalam tahun 2023, Kemenkes akan menunjuk faskes yang dapat memberikan aborsi aman. Namun, hingga saat ini penetapan tersebut belum kunjung dipenuhi. Publik juga tidak dapat memperoleh informasi dalam dokumen terbuka mengenai daftar faskes yang sudah ditetapkan.

Jaminan aborsi aman tidak hanya perlu dilakukan dalam tataran penerbitan aturan seperti dengan adanya PP 28 Tahun 2024 yang baru ini. Namun, komitmen realisasi konkret berupa sarana dan prasarana dari pemangku kepentingan sangat diperlukan.⁴⁰

Kelambanan pemerintah dalam menunjuk fasilitas aborsi yang aman untuk korban perkosaan salah satu yang menjadi penyebab adalah stigma masyarakat. Banyak masyarakat menilai aborsi secara moral dan mungkin tidak membedakan antara aborsi yang dilakukan karena pilihan pribadi dan aborsi yang dilakukan sebagai akibat dari perkosaan. Stigma juga sering berasal dari kurangnya pemahaman masyarakat tentang bagaimana perkosaan dan kehamilan akibat perkosaan dapat mempengaruhi kehidupan korban.

Korban perkosaan yang menghadapi stigma dapat mengalami stres, kecemasan, dan depresi. Stigma dapat memperburuk dampak psikologis dari perkosaan dan keputusan untuk melakukan aborsi. Stigma dapat menghalangi korban untuk mencari perawatan medis dan dukungan emosional. Mereka mungkin merasa malu atau takut untuk mengunjungi dokter, konselor, atau lembaga hukum karena takut dihakimi. Korban mungkin menghadapi pengucilan atau penolakan dari komunitas, keluarga, atau teman-teman, yang dapat memperburuk perasaan isolasi dan kesepian.

Stigma dapat mempengaruhi bagaimana sistem hukum memperlakukan korban, termasuk bias dalam proses hukum atau penegakan hukum yang tidak sensitif terhadap situasi korban.

Budaya yang sangat menilai moralitas dapat mengakibatkan stigma terhadap korban perkosaan. Korban yang memilih aborsi bisa menghadapi dua lapisan stigma. Pertama karena perkosaan itu sendiri dan kedua karena keputusan melakukan aborsi. Di beberapa budaya, aborsi mungkin dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak etis, terlepas dari keadaan yang mendasarinya.

Budaya tertentu mungkin menekankan pentingnya kesucian dan kesetiaan, yang dapat menyebabkan korban merasa tertekan untuk menjaga adat budaya setempat, sehingga korban lebih memutuskan untuk melakukan aborsi daripada membuat malu keluarga. Seperti yang dialami oleh WA, ia dan ibunya merasa malu dan takut diusir dari kampungnya jika lingkungan mereka tahu WA hamil akibat perkosaan yang dilakukan oleh kakak kandungnya sendiri, hingga akhirnya memutuskan melakukan aborsi legal terhadap WA agar kehamilannya tidak diketahui oleh masyarakat. Di sinilah pentingnya masyarakat memberikan dukungan yang adil dan efektif kepada korban perkosaan yang menghadapi keputusan aborsi.

Penegakan hukum yang efektif dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan,

⁴⁰ *Ibid*

termasuk kualitas dan penerapan hukum itu sendiri, kompetensi dan sumber daya penegak hukum, sarana dan prasarana yang terpenuhi, serta lingkungan masyarakat yang mendukung. Sistem hukum yang kuat harus mampu mengintegrasikan elemen-elemen tersebut untuk mencapai keadilan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat khususnya korban kejahatan.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi perlu dipahami dalam konteks hak-hak korban, baik dari segi hukum pidana maupun kesehatan. Perlindungan hak-hak korban, menekankan pentingnya prosedur hukum yang melindungi korban dari kekerasan lebih lanjut dan memberikan mereka akses ke layanan yang diperlukan, termasuk dukungan medis dan psikologis.

Aborsi masih menjadi tindak pidana dalam sistem hukum nasional, namun UU Kesehatan memberikan ruang untuk melakukannya dengan persyaratan yang ketat bagi korban perkosaan, untuk mencegah korban melakukan tindakan aborsi ilegal yang menjadi pemicu tingginya angka kematian ibu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN, 2023) memperkirakan bahwa kasus aborsi setiap tahunnya mencapai 2,4 juta jiwa, yang berkontribusi 4,7% - 13,2% terhadap Angka Kematian Ibu (AKI). Ketentuan tentang legalitas aborsi perlu dipahami dalam bingkai upaya perlindungan dan pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual.

Perempuan korban perkosaan sering dihadapkan dengan dua keputusan yang dilematis, meneruskan kehamilan atau mengakhiri kehamilannya untuk menghilangkan stigma negatif masyarakat terhadapnya. Pemaksaan kehamilan dengan ketidakterediaan layanan aborsi aman sehingga mengakibatkan penderitaan yang luar biasa secara fisik dan psikis yang harus dijalani oleh perempuan korban kekerasan dapat dimaknai sebagai tindak penyiksaan.

Komnas Perempuan mencatat bahwa sejak 2018 hingga 2023 terdapat 103 korban perkosaan hampir seluruhnya tidak mendapatkan akses aborsi aman. Padahal, ketika layanan ini tidak tersedia, korban berisiko menempuh praktik aborsi tidak aman yang berakibat fatal pada dirinya, ataupun kemudian menempatkannya menjadi pihak berkonflik dengan hukum atas tuntutan aborsi menghilangkan nyawa bayi yang baru dilahirkannya.⁴¹

Layanan aborsi aman merupakan kebutuhan nyata dari korban kekerasan seksual dan merupakan bagian dari sistem pemulihan yang harus tersedia untuk korban. Layanan ini dimaksudkan untuk mengurangi ancaman gangguan kesehatan mental pada korban akibat tekanan dari adanya kehamilan tidak diinginkan. Demikian pula untuk mencegah dampak psikologis anak yang dikandung dalam situasi penolakan dan tekanan pada korban untuk membesarkan anak akibat kekerasan seksual.

Aturan mengenai layanan aborsi aman bagi perempuan korban perkosaan atau kekerasan seksual lainnya merupakan bagian pewujudan dari perlindungan hukum terhadap hak-hak korban. Undang-undang Kesehatan telah memberikan legalitas tindakan aborsi bagi korban perkosaan untuk menjawab kekakuan KUHP. Namun dalam pelaksanaannya,

⁴¹ <https://komnasperempuan.go.id/pernyataan-sikap-detail/pernyataan-sikap-komnas-perempuan-terhadap-ketentuan-aborsi-bagi-korban-tindak-pidana-kekerasan-seksual-dalam-pp-no-28-tahun-2024-tentang-kesehatan>, diakses tanggal 27 September 2024, jam 05.11 wib.

ditemukan persoalan yang membuat korban perkosaan kesulitan memperoleh haknya untuk mendapatkan pelayanan aborsi yang aman dan legal.

Pemerintah belum memberikan perlindungan seutuhnya terhadap korban perkosaan dengan terbatasnya hak-hak korban yang seharusnya didapatkan, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 dan 6 Undang-undang No.31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Pasal 66, 67, 68 dan 69 Undang-undang No.12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Korban perkosaan belum mendapatkan hak untuk mendapatkan penanganan, perlindungan dan pemulihan.

Penegakan hukum terhadap korban perkosaan yang melakukan aborsi belum sepenuhnya berpihak pada korban, meski aturan terkait aborsi pada korban perkosaan telah ada, namun pada kenyataannya aparat penegak hukum dari sistem peradilan pidana sendiri belum mempunyai standar operasional yang jelas mengenai aturan ini, selain itu pemerintah juga belum menunjuk fasilitas kesehatan sebagai sarana legalitas aborsi bagi korban perkosaan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Castleman, Kenneth R., 2004, *Digital Image Processing*, Vol. 1, Ed.2, Prentice Hall, New Jersey.
- [2] Gonzales, R., P. 2004, *Digital Image Processing (Pemrosesan Citra Digital)*, Vol. 1, Ed.2, diterjemahkan oleh Handayani, S., Andri Offset, Yogyakarta.
- [3] Wyatt, J. C, dan Spiegelhalter, D., 1991, *Field Trials of Medical Decision-Aids: Potential Problems and Solutions*, Clayton, P. (ed.): *Proc. 15th Symposium on Computer Applications in Medical Care*, Vol 1, Ed. 2, McGraw Hill Inc, New York.
- [4] Yusoff, M, Rahman, S., A., Mutalib, S., and Mohammed, A. 2006, Diagnosing Application Development for Skin Disease Using Backpropagation Neural Network Technique, *Journal of Information Technology*, vol 18, hal 152-159.
- [5] Wyatt, J. C, Spiegelhalter, D, 2008, Field Trials of Medical Decision-Aids: Potential Problems and Solutions, *Proceeding of 15th Symposium on Computer Applications in Medical Care*, Washington, May 3.
- [6] Prasetya, E., 2006, Case Based Reasoning untuk mengidentifikasi kerusakan bangunan, *Tesis*, Program Pasca Sarjana Ilmu Komputer, Univ. Gadjah Mada, Yogyakarta.
- [7] Ivan, A.H., 2005, Desain target optimal, *Laporan Penelitian Hibah Bersaing*, Proyek Multitahun, Dikti, Jakarta.
- [8] Wallace, V. P. Bamber, J. C. dan Crawford, D. C. 2000. Classification of reflectance spectra from pigmented skin lesions, a comparison of multivariate discriminate analysis and artificial neural network. *Journal Physical Medical Biology*, No.45, Vol.3, 2859-2871.
- [9] Xavier Pi-Sunyer, F., Becker, C., Bouchard, R.A., Carleton, G. A., Colditz, W., Dietz, J., Foreyt, R. Garrison, S., Grundy, B. C., 1998, Clinical Guidelines on the identification, evaluation, and treatment of overweight and obesity in adults, *Journal of National Institutes of Health*, No.3, Vol.4, 123-130: http://journals.lww.com/acsm-mssse/Abstract/1998/11001/paper_treatment_of_obesity.pdf.
- [10] Borglet, C, 2003, Finding Association Rules with Apriori Algorithm, <http://www.fuzzy.cs.uniagdeburg.de/~borglet/apriori.pdf>, diakses tgl 23 Februari 2007.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN